



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 2005/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

Sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang, yang memeriksa dan mengadili perkara *dispensasi kawin* dalam tingkat pertama, dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang, pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2020, dalam perkara yang diajukan oleh :

BUDI WIBOWO bin DJUMAIN, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Karangan RT.05 RW.02 Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya CANDRA HADI KUSUMA, SH dan KARINA CINDY., S.H, Advokat, beralamat di Jalan Raya Mojosari No.76 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Nopember 2020 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 10 Nopember 2020 dengan Nomor : 3638/Kuasa/11/2020/PA.Kab.Mlg. selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Susunan sidang :

H. MOCHAMAD SHOLIK FATCHUROZI, S.H., sebagai Hakim;

Hj. MUSTIYAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan *terbuka* untuk umum oleh Hakim, maka pihak yang berperkara dipanggil masuk menghadap ke ruang persidangan :

Pemohon hadir menghadap ke persidangan didampingi oleh Kuasa Hukumnya;

Kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dokumen identitas yang diunggah Kuasa pada *e-court* dan ternyata sesuai dengan asli identitas yang ditunjukkan oleh Kuasa;

Selanjutnya Pemohon menyerahkan asli surat kuasa Pemohon dan asli surat permohonan dispensasi kawin sebagai berikut : _____



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada *e-court* dan ternyata asli surat permohonan dispensasi kawin tersebut telah sesuai;

Kemudian Hakim memulai sidang dengan memeriksa identitas Pemohon dan memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orang Tua/Wali Calon Suami Anak Pemohon agar bersabar dulu dan menunda pernikahan sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Selanjutnya hakim memberi pemahaman kepada Pemohon, Anak pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orang Tua/Wali Calon Suami Anak Pemohon tentang risiko apabila tetap dilaksanakan, seperti: terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Kemudian Hakim menyatakan sidang *tertutup* untuk umum dan Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 10 Nopember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Register Perkara Nomor 2005/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg, tanggal 10 Nopember 2020, lalu dilanjutkan dengan tanya jawab kepada pihak sebagai berikut :

Kepada Kuasa Hukum Pemohon :

Bagaimana sikap Pemohon terhadap permohonan Pemohon tersebut ?

Pemohon tetap berpendirian sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon.

Apakah ada perubahan atau tambahan dalam surat permohonan Pemohon ?

Tidak ada.

Apakah masih ada hal lain yang perlu Pemohon sampaikan ?

halaman 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak ada, sementara cukup.

Lalu atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon pada hari ini telah hadir dan siap untuk dimintai keterangan pada hari ini. Lalu Hakim memerintahkan agar anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon masuk ke ruang persidangan. Setelah anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon masuk ke ruang persidangan Hakim memberikan pertanyaan sebagai berikut :

Kepada anak pemohon :

Siapa nama saudara dan sebutkan identitas lengkap saudara?

ERIKA DEFYANA OKTAVIA binti BUDI WIBOWO , tanggal lahir 21 Oktober 2002, agama Islam, bertempat kediaman di Dusun Karangan RT.05 RW.02 Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang; dan berstatus perawan.

Apa hubungan saudara dengan Pemohon?

Saya adalah anak kandung Pemohon.

Siapa nama calon suami saudara?

FANI AGUS PRATAMA bin RUDI HARIANTO.

Sudah berapa lama saudara mengenalnya ?

Saya mengenal dan menjalin hubungan cinta (pacaran) dengan calon suami saya tersebut sudah sejak 1 tahun yang lalu.

Bagaimana hubungan saudara dengan calon suami saudara selama ini ?

Hubungan saya dengan calon suami saya sudah semakin akrab dan kami

halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdua sudah sepakat untuk menikah bahkan sudah ditunangkan sejak 1 tahun yang lalu.

Apakah saudara mempunyai hubungan yang dilarang menikah dengan calon suami saudara ?

Tidak, antara saya dengan calon suami saya tidak ada hubungan yang dapat menghalangi pernikahan.

Mengapa saudara ingin menikah sebelum cukup umur ?

Karena saya dengan calon suami saya sudah sangat saling mencintai yang semakin hari semakin akrab, dan dengan keakraban dan kedekatan tersebut saya dengan calon suami saya khawatir melakukan hal-hal yang dilarang oleh norma agama dan perundang-undangan.

Apakah saudara sudah siap untuk hidup berumah tangga ?

Ya, saya sudah siap sebagai isteri dan ibu rumah tangga dengan hidup berumah tangga dengan calon suami saya.

Bagaimana kesiapan dalam berumah tangga yang saudara maksudkan ?

Disamping kesiapan saya secara mental dengan belajar banyak pada orangtua dan pemuka agama, saya juga sudah siap sebagai ibu rumah tangga dengan belajar banyak dengan

halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu tugas-tugas ibu saya dalam mengerjakan tugas-tugas keseharian sebagai ibu rumah tangga.

Siapa yang memaksa saudara agar cepat menikah ?

Tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Apakah ada hal lain yang perlu hendak saudara sampaikan ?

Untuk sementara cukup.

Kepada calon suami anak Pemohon :

Siapa nama saudara dan sebutkan identitas lengkap saudara ?

FANI AGUS PRATAMA bin RUDI HARIANTO, tanggal lahir 29 Agustus 2000, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat kediaman di Dusun Lasah RT.047 RW.012 Desa Tawangargo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang dan berstatus jejaka.

Apa saudara mengenal dengan Pemohon ?

Ya, saya mengenal Pemohon karena Pemohon adalah ayah kandung pacar atau calon isteri saya.

Siapa nama calon isteri saudara ?

ERIKA DEFYANA OKTAVIA binti BUDI WIBOWO.

Sudah berapa lama saudara mengenalnya ?

Saya mengenal dan menjalin hubungan cinta (pacaran) dengan calon isteri saya sudah sejak 1 tahun

halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lalu.

Selama ini, bagaimana hubungan saudara dengan calon isteri saudara tersebut ?

Hubungan saya dengan calon isteri saya sudah akrab, dan semakin hari semakin akrab dan kami berdua sudah sepakat untuk menikah bahkan sudah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu.

Apakah saudara mempunyai hubungan yang dilarang menikah dengan calon isteri saudara ?

Tidak, antara saya dengan calon isteri saya tidak ada hubungan yang dapat menghalangi pernikahan.

Mengapa saudara ingin segera menikah sebelum calon isteri saudara cukup umur ?

Karena saya dengan calon isteri saya sudah sangat saling mencintai yang semakin hari semakin akrab, dan dengan keakraban dan kedekatan tersebut khawatir melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan perundang-undangan.

Apakah saudara sanggup menjalani kehidupan berumah tangga bersama anak Pemohon ?

Ya, saya sanggup menjalani kehidupan berumah tangga dengan anak Pemohon dengan segala resiko apapun, karena antara saya dengan calon isteri saya (anak Pemohon)

halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah saudara telah bekerja?

sudah sangat saling mencintai dan saya sudah siap berperan sebagai suami dan kepala rumah tangga.

Berapa penghasilan rata-rata saudara dalam setiap bulan?

Ya, saya sudah bekerja sebagai Swasta.

Apakah saudara ada hubungan yang dilarang menikah dengan anak Pemohon ?

Kurang lebih Rp. 2.000.000 ,- (dua juta rupiah) setiap bulan.

Apakah ada hal lain yang perlu hendak saudara sampaikan ?

Tidak, antara saya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan yang dapat menghalangi pernikahan.

Untuk sementara cukup.

Selain kedua calon mempelai tersebut, Hakim juga mendengarkan keterangan ayah calon suami anak Pemohon, yang setelah menghadaplah ke ruang sidang ayah calon suami anak Pemohon, atas pertanyaan Hakim, mengaku bernama Rudi harianto bin Trisunu, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Lasah RT.047 RW.012 Desa Tawangargo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang dan memberikan keterangan sebagai berikut :

Apakah saudara kenal dengan Pemohon ?

Ya, saya kenal karena saya calon besan Pemohon atau ayah calon suami anak Pemohon.

Apa yang saudara ketahui maksud kedatangan Pemohon di persidangan ini ?

halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anaknya bernama ERIKA DEFYANA OKTAVIA binti BUDI WIBOWO yang akan menikah dengan anak kandung saya bernama FANI AGUS PRATAMA bin RUDI HARIANTO, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 18 tahun, 1 bulan.

Bagaimana hubungan antara anak Pemohon dengan anak saudara tersebut ?

Antara anak Pemohon dengan anak saya selaku calon suaminya sudah menjalin cinta sejak 1 tahun yang lalu bahkan sudah ditunangkan sejak 1 tahun yang lalu, dan hubungan antara keduanya makin akrab, sering pergi dan jalan bersama, yang hal itu dikhawatirkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan perundang-undangan.

Apakah ada paksaan dari pihak lain atas rencana pernikahan tersebut ?

Tidak ada.

Antara anak saudara dengan anak Pemohon, apakah ada hubungan yang dilarang untuk menikah ?

Tidak ada hubungan yang dilarang untuk menikah.

Apakah maksud atau kehendak menikah tersebut sudah dilaporkan oleh Pemohon kepada PPN KUA setempat ?

halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagaimana sikap saudara terhadap rencana pernikahan tersebut ?

Bagaimana kesiapan anak Pemohon dan calon suaminya untuk menikah selama ini ?

Apakah masih ada hal lain yang akan saudara sampaikan ?

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan mohon diperiksa lebih lanjut. Dan atas pernyataan Pemohon tersebut maka Hakim menyatakan jawab menjawab dalam pemeriksaan perkara ini di anggap cukup, lalu melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan tahap pembuktian. Kemudian, atas pertanyaan Hakim pula,

Sudah dilaporkan kepada KUA. Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, namun ditolak karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun.

Sebagai keluarga calon suami anak Pemohon, saya dan keluarga besar calon suami anak Pemohon, menyetujui serta tidak keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon dengan anak saya.

Anak Pemohon sudah seringkali membantu ibunya dalam mengurus rumah tangga, seperti memasak, dan lain sebagainya sedangkan anak saya selaku calon suami sudah siap menjadi kepala rumah tangga karena selama ini telah rajin bekerja dan berpenghasilan rata-rata Rp. 2.000.000 ,- (dua juta rupiah) setiap bulan dari pekerjaannya sebagai Swasta.

Tidak ada.

halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menyatakan bahwa ia telah siap dengan bukti-buktinya dan mohon agar diperkenankan mengajukan pada sidang hari ini juga;

Selanjutnya Hakim memeriksa alat-alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3507230503750002 tanggal 09 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.1) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor 486/56/IX/2001 tanggal 20 September 2001 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.2) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 3507231901090011 tanggal 18 Agustus 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.3) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
- d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Erika Defyana Oktavia Nomor 3579CLT21102002004258 tanggal 04 Agustus 2006 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.4) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
- e. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fani Agus Pratama Nomor 3507-LT-03082017-0145 tanggal 03 Agustus 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.5) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Pendidikan Terakhir atas nama Erika Defyana Oktavia Nomor 421.5/242.126/101.6.10.30/2020 tanggal 02 Mei 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala SMK Negeri 2 Batu, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.6) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
- g. Asli surat pemberitahuan kekurangan syarat / penolakan perkawinan atau rujuk atas nama Erika Defyana Oktavia Nomor B.668/Kua.13.35.03/Pw.01/10/2020 tanggal 26 Oktober 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
- h. Asli rekomendasi dari Dokter Puskesmas Karangploso atas nama Erika Defyana Oktavia dengan nomor surat 445.1/SKS/45/35.07.103.138/2020 tanggal 06 November 2020, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);
- i. Asli rekomendasi dari Dokter Puskesmas Karangploso atas nama Erika Defyana Oktavia dengan nomor surat 445.1/SKS/40/35.07.103.138/2020 tanggal 06 November 2020, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);

Alat – alat bukti tersebut sebagai berikut :

halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan mencukupkan dengan bukti-buktinya, karenanya Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini pada tahap kesimpulan. Dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap berpendirian sebagaimana tersebut dalam permohonannya;

Setelah kesimpulan tersebut, maka pemeriksaan atas perkara ini oleh Hakim dinyatakan telah selesai.

Selanjutnya Hakim menyatakan sidang *terbuka* untuk umum, kemudian Hakim membacakan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ERIKA DEFYANA OKTAVIA binti BUDI WIBOWO untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama FANI AGUS PRATAMA bin RUDI HARIANTO;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Setelah penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim di muka umum, selanjutnya diberitahukan kepada Pemohon akan hak-haknya, jika dikehendaki untuk melakukan upaya hukum;

Selanjutnya setelah pemberitahuan kepada pihak tersebut, Hakim menyatakan bahwa persidangan perkara ini dinyatakan selesai dan ditutup;

Demikian dibuat berita acara sidang ini dengan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hj. MUSTIYAH, S.H.

H. MOCHAMAD SHOLIK FATCHUROZI, S.H.